



**STANDAR PELAYANAN**  
**PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN**

No. Dokumen : SP/XX.E.187/DPMP TSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan B.III

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat permohonan bermaterai 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy SIUP dan/atau TDP 5. Fotocopy Sertifikat Tanah/hak atas tanah 6. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah 7. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan 8. Rekomendasi tim teknis Dinas Pertanian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	14 (Tiga) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : <a href="mailto:dpmp tsp@bulelengkab.go.id">dpmp tsp@bulelengkab.go.id</a> 4. Website : <a href="http://dpmp tsp.bulelengkab.go.id">dpmp tsp.bulelengkab.go.id</a> 5. Telp : (0362) 22063

Singaraja, 13 Mei 2020  
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KAB. BULELENG**

I Made Kuta, S. Sos  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19700710 199103 1 007



**STANDAR PELAYANAN**  
**PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN**

No. Dokumen : SP/XX.E.187/DPMPSTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

<b>B</b>	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas</li><li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng</li></ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li><li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Seksi</li><li>2. Sekretaris Dinas</li><li>3. Kepala Dinas</li></ol>
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li><li>2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li><li>3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli</li></ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020  
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. BULELENG**

**I Made Kuta, S. Sos**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19700710 199103 1 007**